

Analisis Tanggungjawab Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Korupsi di Sektor Publik

Novita Mayasari Angelia¹, Lingga Abi Rahman², Maulida³

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya,

Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

novitamayasariangelia@iain-palangkaraya.ac.id¹, abielingga@gmail.com², maulidaaa2308@gmail.com³

Abstract. *Corruption is often carried out by individuals who hold power, so that the characteristics of corruption crimes are always related to abuse of authority in the context of organized crime. This article aims to analyze the role of State Administrative Law in handling corruption in the public sector. Using the literature study method, this article collects data from various sources such as books, news and journal articles. The discussion includes the importance of administrative law in limiting and controlling excessive power possessed by state officials, as well as the role of bureaucracy in preventing corruption. In addition, this article outlines the types of legal accountability that apply to government officials involved in corruption, as well as the importance of internal and external monitoring in reducing acts of corruption. The principles of good governance and the need to reform the government system were also raised as important steps in eradicating corruption.*

Keyword: Responsibility; State Administrative Law; Corruption.

Abstrak. Korupsi sering dilakukan oleh individu yang memegang kekuasaan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam konteks kejahatan terorganisir. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Hukum Administrasi Negara dalam penanganan korupsi di sektor publik. Dengan menggunakan metode studi literatur, artikel ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, berita, dan artikel jurnal. Pembahasan mencakup pentingnya hukum administrasi dalam membatasi dan mengontrol kekuatan yang berlebihan yang dimiliki penyelenggara negara, serta peran birokrasi dalam mencegah korupsi. Selain itu, artikel ini menguraikan jenis-jenis pertanggungjawaban hukum yang berlaku bagi pejabat pemerintah yang terlibat dalam korupsi, serta pentingnya pengawasan internal dan eksternal dalam mengurangi tindakan korupsi. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan perlunya reformasi sistem pemerintahan juga diangkat sebagai langkah-langkah penting dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Tanggungjawab; Hukum Administrasi Negara; Korupsi.

A. PENDAHULUAN

Korupsi biasanya dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam konteks kejahatan terorganisir. Adagium yang diungkapkan oleh Lord Acton, bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut, mencerminkan korupsi yang terjadi di lingkungan kekuasaan.¹

Administrasi dapat didefinisikan secara umum sebagai pemerintahan, pengarahannya, pelaksanaan kegiatan, pembinaan kegiatan, pembentukan dasar untuk pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, pengambilan keputusan, dan penyajian, serta pertimbangan kebijakan. Ini mencakup bidang akademik dan teoritis serta pekerjaan individu dan kelompok yang menghasilkan barang dan jasa publik.

¹ Deyv Ch Rumambi, "Korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara," *Lex et Societatis* 2, no. 7 (2014): 107.

Administrasi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kegiatan dan prioritas yang diperlukan; mendefinisikan kembali tujuan organisasi sebagai panduan untuk program dan layanan; memastikan sumber daya keuangan, fasilitas, staf, dan dukungan lainnya; mengembangkan program dan layanan; menggunakan kepemimpinan dalam evaluasi program dan pekerjaan yang berkelanjutan; dan merencanakan, melakukan penelitian, dan menggunakan kepemilikan kepemilikan.²

Pejabat atau pemerintah sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya. Selain itu, penyelenggaraannya harus didasarkan pada asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Asas-asas ini mengharuskan setiap instansi atau pejabat pemerintah untuk tidak melampaui, menyalahgunakan, atau menyimpangkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan pemberian kekuasaan.³

Dalam strategi pembangunan nasional Indonesia, menghilangkan kekurangan dan kecurangan adalah tujuan utama. Pemerintah, politisi, organisasi sosial, dan lainnya berusaha keras untuk mengatasi kedua "kekurangan" dan "kecurangan" ini. Upaya yang direncanakan harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin dengan anggaran dan keterampilan yang terbatas. Namun, banyak kasus korupsi muncul saat pembangunan berjalan dengan cepat. Kemajuan teknologi seperti komputer pribadi dan munculnya bank pencucian uang menyebabkan peningkatan pelanggaran hukum, terutama korupsi. Tidak diragukan lagi bahwa sistem birokrasi yang kuat diperlukan untuk menjalankan fungsi negara. Birokrasi adalah struktur pemerintahan yang didasarkan pada aturan yang ketat.⁴

Masalah korupsi bergantung pada perilaku dan psikologi seseorang, upaya pemberantasan korupsi harus didasarkan pada moralitas orang yang mengawasi kegiatan tersebut. Psikoedukasi, pendidikan moral pribadi, seminar, dan konseling tentang hukum, etika, dan keimanan adalah beberapa cara metode moral dapat

² Andin Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 22–23.

³ Mutiara Gita Cahyani dan Rahmania Ramadhani, "Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 13.

⁴ Salwaa Pramiltari Annisa dan Lukman Yudho Prakoso, "PENANGANAN KORUPSI BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 73.

digunakan. Ini juga berarti bahwa materi tentang etika dan etika dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah resmi dari tingkat menengah hingga sekolah menengah atas. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan moralitas individu sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang juga berdampak pada warga.⁵

Karena setiap orang memainkan peran dan terlibat dalam interaksi tertentu, korupsi tidak dapat dipisahkan dari individu yang melakukannya. Namun, secara analitis, aktor-aktor ini dapat dipisahkan dari peran dan tindakan mereka. Dua orang dapat memainkan peran yang sama, dan sebaliknya, dua orang dapat memainkan peran yang berbeda. Penyelenggaraan negara adalah proses yang terus berubah dan berkelanjutan yang mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan material melalui kerja sama dan kolaborasi. Mereka berpendapat bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan kegiatan kepemimpinan secara eksplisit tercakup dalam definisi tersebut.⁶ Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penanganan Korupsi Di Sektor Publik.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode studi literatur atau tinjauan pustaka untuk menulis artikel dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, berita dan artikel jurnal. Prosesnya dimulai dengan membaca referensi yang berkaitan dengan Peran Hukum Administrasi Negara dalam menangani korupsi. Kemudian, penulis menganalisis data dari sumber-sumber tersebut sesuai dengan topik artikel. Terakhir, data kualitatif disajikan dan dijelaskan oleh penulis dalam artikel ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Philip M Hadjon menyatakan bahwa karena objek hukum administrasi adalah wewenang dalam konsep hukum publik, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dari keputusan hukum administrasi Belanda. Dalam studi hukum tata negara dan administrasi, wewenang atau kewenangan sangat penting. Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, "*Pengertian kekuasaan adalah dan juga een kernbegrip in het*

⁵ Ibid., 75.

⁶ Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," 22.

staats- en administratieve recht". Ini menunjukkan bahwa wewenang adalah konsep utama dalam hukum administrasi dan tata negara.⁷

Hukum administrasi negara sangat penting karena membatasi dan mengontrol kekuatan yang berlebihan yang dimiliki penyelenggara negara. Dengan mengatur tata laksana pemerintahan, mulai dari pembagian sumber daya manusia hingga anggaran, sistem birokrasi tertutup memiliki kemampuan untuk meningkatkan regulasi dalam penyelenggaraan negara. Birokrasi yang efektif menghindari korupsi dan menghindari berbagai penyimpangan yang menguntungkan individu atau kelompok.⁸

Berbeda dengan hukum perdata, hubungan hukum administrasi berasal dari peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum administrasi mencakup tindakan hukum yang tidak termasuk dalam hukum perdata. Ini sejalan dengan definisi hukum administrasi, yang menyatakan bahwa hukum hanya mengatur bagaimana fungsi pemerintah dijalankan. Jika undang-undang memberikan perintah atau larangan, seperti harus jujur atau tidak boleh membunuh, itu adalah perintah, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa ini membahas hubungan hukum antara pemerintah (penguasa) dan rakyatnya. Bagaimanapun juga, hubungan ini tidak ada di badan pemerintah, dan bukan fungsi pemerintah.⁹

Secara yuridis, tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan aturan nasional. Pemerintah bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan dan kebijakan, dan memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai dengan hukum. Pelanggaran hukum atau kebijakan yang tidak sesuai dapat menyebabkan sanksi atau tuntutan hukum. Hukum administrasi negara mengatur pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Ketika sesuatu dianggap sebagai tindak pidana, seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pemerintah, seperti tindakan yang melanggar hak-hak warga negara.

Pelanggaran hak-hak individu atau badan hukum oleh pemerintah disebut pertanggungjawaban perdata. Menurut hukum administrasi negara, pemerintah

⁷ Muhammad Fazry, "Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi," *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science* 2, no. 1 (2023): 38.

⁸ Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 333.

⁹ Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," 24.

bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis dan politis, pertanggungjawaban ini diatur oleh hukum administrasi negara, yang mencakup bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran hak-hak individu atau badan hukum oleh pemerintah, seperti keputusan yang merugikan hak-hak warga negara, yang dapat menyebabkan tuntutan ganti rugi. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat menyebabkan hukuman penjara atau denda.¹⁰

Baik secara teoritis maupun praktis, penyalahgunaan keuangan negara diawasi melalui pengawasan internal oleh lembaga yang termasuk dalam pemerintah dan pengawasan eksternal oleh lembaga yang berada di luar pemerintah. Menurut hukum administrasi negara, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan memiliki dua karakteristik. *Pertama*, itu bersifat eksternal karena dilakukan oleh lembaga atau lembaga di luar pemerintahan. *Kedua*, itu bersifat *a-posteriori* karena dilakukan segera setelah suatu tindakan dilakukan. *Ketiga*, evaluasi kontrol hukum hanya dilakukan dari sudut pandang hukum. Oleh karena itu, meningkatkan pengawasan regulasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kontrol, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus selalu ada pada pemerintah.¹¹

Di Indonesia, hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dalam konteks hukum, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa melanggar peraturan tersebut. Dalam hal keuangan negara, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa dana diperoleh dari sumber yang sah, digunakan sesuai dengan peraturan, dan bahwa pelanggaran dihukum. Meningkatkan pengawasan regulasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu cara untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kontrol, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus selalu ada pada pemerintah. Pengawasan langsung dicapai melalui partisipasi publik dalam mengawasi pemerintahan, terutama proses pembuatan kebijakan. Sementara itu, pengawasan tidak

¹⁰ Nedja Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo, dan Laode Aiman, "Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 689–690.

¹¹ Nabilah Ratna Dewi, "Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 1, no. 2 (2023): 86.

langsung dilakukan melalui tanggung jawab DPR untuk mengawasi eksekutif. Ini mencegah dan memberantas korupsi.¹²

Dari segi hukum administrasi, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kata “baik” memiliki dua arti. *Pertama*, itu berarti nilai yang mendukung keinginan dan kehendak rakyat, serta nilai yang membantu rakyat mencapai tujuan seperti keadilan sosial, kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, itu berarti aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.¹³

Selain mengubah program tertentu, perubahan pada struktur organisasi pemerintah juga penting untuk mencegah korupsi. Untuk mencapai hal ini, sistem pemerintahan harus diubah. Memberikan gaji yang layak kepada politisi dan pegawai negeri memungkinkan perubahan ini. Dengan menghilangkan kesan bahwa pemerintah adalah organisasi yang menakutkan dan lahan pribadi, memberi tahu orang-orang tentang hak mereka untuk mendapatkan layanan pemerintah, membuat buku panduan bagi pegawai negeri yang mudah diakses dan dipelajari oleh masyarakat serta kontraktor yang berhubungan dengan lembaga pemerintah, dan menghilangkan kontak langsung dengan pejabat melalui rotasi staf secara berkala.¹⁴

Menurut Tatiek Sri Djatmiati, dalam hukum administrasi negara, pejabat bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi karena parameter utamanya adalah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan tindakan sewenang-wenang. Jika ada unsur penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang, maka ada unsur maladministrasi, yang tentunya mengandung unsur perbuatan melawan hukum, sehingga pejabat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.¹⁵

Secara umum, menurut Indriyanto Seno Adji, ciri-ciri tindak pidana korupsi biasanya mencakup penggunaan kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai negeri atau pejabat pemerintah secara menyimpang dan tidak pantas. Adami Chazawi menyatakan bahwa praktik korupsi menjadi semakin kompleks dan sering dikaitkan dengan

¹² Sofyanoor, “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” 25.

¹³ Abdur Rahim et al., “Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia,” *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5792.

¹⁴ Syafira Armelita, Muh Zainal Arifin, dan S H MH, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” (n.d.).

¹⁵ Suhendar Suhendar dan Kartono Kartono, “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 2 (2020): 238.

kebijakan publik yang sangat ketat, sehingga sifat melawan hukum formal korupsi menjadi tidak jelas.¹⁶

“Penyalahgunaan wewenang” adalah definisi delik menurut Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Korupsi adalah salah satu jenis tindak pidana di mana penguasa bertindak melawan hukum karena selalu terkait dengan jabatan publik, bukan hanya posisi dalam pemerintahan. Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat tata usaha negara selalu dikaitkan dengan maksud dan tujuan orang yang diberi wewenang dalam teori hukum administrasi. Oleh karena itu, penerapan wewenang harus selalu sejalan dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, penyalahgunaan wewenang, juga dikenal sebagai penyalahgunaan wewenang, terjadi jika penggunaan yang sah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh orang yang berwenang.¹⁷

Pada dasarnya, tidak ada undang-undang tertulis yang mengatur hukum pidana administratif di Indonesia. Hukum pidana masih membahas hukuman pidana atau pidana. Meningkatnya pelanggaran hukum, terutama korupsi oleh pejabat publik atau badan administrasi, mendorong pengembangan hukum pidana administratif dan sanksi hukuman. Sistem hukum dan sanksi yang lama dianggap tidak efektif untuk menghukum pelanggar. Sepertinya hukum administrasi tidak cukup untuk memerangi korupsi. Seperti yang dikemukakan oleh *Bensing* dan *Langsted*, hukum administratif jarang memiliki ketentuan tertulis yang mengikat mengenai gratifikasi (hadiah) atau keistimewaan lainnya yang setara dengan aturan suap dalam hukum pidana. Meskipun aturan administrasi sudah diatur dan dipublikasikan, aturan tersebut seringkali tidak mengikat (*soft law*).¹⁸

Meskipun kebijakan tidak memiliki kerangka hukum (*freies Ermessen*), pemerintah dituntut untuk menyelesaikan dinamika masalah dengan cepat dan tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering menggunakan *freies ermessen* sebagai dasar dugaan korupsi. Meskipun penerapan *freies ermessen* menghadirkan risiko

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Fazry, “Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi,” 40.

¹⁸ Dinoroy Marganda Aritonang, “Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 51.

keberhasilan dan kegagalan yang dapat merugikan negara, KPK harus dapat mempertimbangkan kegagalan kebijakan sebagai bagian dari risiko *freies ermesen*.¹⁹

D. KESIMPULAN

Hukum Administrasi Negara memiliki peran krusial dalam penanganan korupsi di sektor publik. Melalui pembatasan dan pengawasan kekuasaan, hukum administrasi membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Pentingnya birokrasi yang kuat dan efektif juga menjadi sorotan, di mana birokrasi yang ketat dan teratur mampu mengurangi peluang terjadinya korupsi. Berbagai jenis pertanggungjawaban hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Pengawasan yang ketat, baik secara internal maupun eksternal, diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi sistem pemerintahan juga merupakan langkah-langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan meningkatkan moralitas individu melalui pendidikan dan psikoedukasi, serta mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Secara keseluruhan, hukum administrasi negara harus terus berkembang untuk menanggapi dinamika masalah korupsi yang semakin kompleks. Dengan pengawasan yang ketat, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta reformasi sistem pemerintahan, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, S. P., & Prakoso, L. Y. (2023). PENANGANAN KORUPSI BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 73–79.
- Aritonang, D. M. (2021). Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 45–58.
- Armelita, S., Arifin, M. Z., & S H MH. (Tahun tidak diketahui). *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*.

¹⁹ Lismanto Lismanto dan Yos Johan Utama, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 418.

- Cahyani, M. G., & Ramadhani, R. (2023). Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(1), 12–22.
- Dewi, N. R. (2023). Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 1(2), 83–92.
- Fazry, M. (2023). Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2(1), 28–42.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344.
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–433.
- Rahim, A., Safitri, N. U., Nurjanah, N., Anabah, S., & Nurhikmah, W. (2023). Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5790–5794.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Rumambi, D. C. (2014). Korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Lex et Societatis*, 2(7).
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21–30.
- Suhendar, S., & Kartono, K. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233–246.